



PENETAPAN

Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

SUADAH BINTI AJUM, tempat dan tanggal lahir Bogor, 06 April 1945, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kp Nagrog RT. 004 RW 005, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon I**;

WAHYONO AGUS SUPRANTOAN BIN SULISTYO, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 10 September 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komplek PIK Blok C Nomor 29 RT. 001 RW 010, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon II**; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta Anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur yang bernama:

1. **Rahmah Fatimah binti Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 20 tahun;
2. **Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 15 tahun;
3. **Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 4 tahun;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 05 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 431/Pdt.P/2023/PA.JT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang wanita yang bernama **Siti Aliyah binti M Toyib** pada tanggal 1 April 2021, sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Kematian Nomor: 3175-KM-09042021-0066, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 April 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris (**Siti Aliyah binti M Toyib**) adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Ayah : **M Toyib**, yang sudah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013 sebagaimana ternyata dalam surat kematian nomor 470/09-Yan yang dikeluarkan oleh kelurahan Pengasinan tertanggal 9 Mei 2023;

Ibu : **Suadah binti Ajum**, umur 78 tahun;

3. Bahwa, semasa hidupnya, hingga akhir hayatnya Pewaris (**Siti Aliyah binti M Toyib**) menikah sekali dengan seorang pria yang bernama **Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyo** pada tanggal 3 Februari 2002 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Gunung Sindur Nomor 31/03/II/2002 tertanggal 4 Februari 2002;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, selama pernikahan Pewaris (**Siti Aliyah binti M Toyib**) dengan seorang Pria yang bernama **Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyo** sudah dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Rahmah Fatihah binti Wahyono Agus Suprantoan**, umur 20 tahun;
 - 4.2. **Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 15 tahun;
 - 4.3. **Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 4 tahun;
5. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan lima (5) orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - 5.1. **Suadah binti Ajum**, Umur 78 tahun (ibu kandung Pewaris);
 - 5.2. **Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyo**, Umur 48 tahun (suami Pewaris);
 - 5.3. **Rahmah Fatihah binti Wahyono Agus Suprantoan**, umur 20 tahun (anak kandung Pewaris);
 - 5.4. **Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 15 tahun (anak kandung Pewaris);
 - 5.5. **Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 4 tahun (anak kandung Pewaris);
6. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu seorang suami dan tiga orang anak kandung, oleh karena itu, Para Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris yang bernama (**Siti Aliyah binti M Toyib**);
7. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan administrasi serta tidak terbatas pada pengurusan administrasi, serta untuk pengurusan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris (**Siti Aliyah binti M Toyib**);

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Dasar Hukum

8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b):

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C:

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

10. Pasal 174:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

11. Bahwa anak kandung Pemohon II yang bernama:

11.1. **Rahmah Fatihah binti Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 20 tahun;

11.2. **Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 15 tahun;

11.3. **Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 4 tahun;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;

12. Bahwa, anak kandung Pemohon II sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yang saat ini masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak, maka Pemohon II (**Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyio**) selaku ayah kandung dari anak tersebut mohon untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, dan berhak untuk mewakili kepentingan anak Pemohon II yang masih di bawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum keperdataan baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum terhadap anaknya yang masih di bawah umur baik di dalam atau di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri.

13. Bahwa, Pemohon II (**Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyio**) sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;

14. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris **Siti Aliyah binti M Toyib** benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. **Suadah binti Ajum**, Umur 78 tahun (ibu kandung Pewaris);
 - 3.2. **Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyio**, Umur 48 tahun (suami Pewaris);
 - 3.3. **Rahmah Fatihah binti Wahyono Agus Suprantoan**, umur 20 tahun (anak kandung Pewaris);

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. **Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 15 tahun (anak kandung Pewaris);
- 3.5. **Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 4 tahun (anak kandung Pewaris);

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama **(Siti Aliyah binti M Toyib)**;

4. Menetapkan Pemohon (**Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyo**) sebagai wali dari seorang anak yang bernama:

4.1. **Rahmah Fatimah binti Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 20 tahun;

4.2. **Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 15 tahun;

4.3. **Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 4 tahun;

5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suadah Nomor 3201114604450004 bertanggal 12 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyono Agus Suprantoan Nomor 3175061009740007 bertanggal 5 Oktober 2022

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmah Fatimah Nomor 3175066312020009 bertanggal 14 Januari 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gnung Sindur, Bogor, Jawa Barat Nomor 31/03/II/2002 Tanggal 4 Februari 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmah Fatimah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6.089/DISP/JT/2005 Tanggal 2 Juni 2005, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ghalib Zaidan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 10018/KLU/JP/2008 Tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Uwais Alfarizi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3175-LU-30072018-0217 Tanggal 19 Mei 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Aliyah Nomor 3175-KM-09042021-0066 tanggal 9 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama H. M. Toyib Nomor 470/09-Yan tanggal 9 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengasinan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3175061601099425 tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris diketahui Lurah Penggilingan dan Camat Cakung, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Arip Evendi bin Sulistyo** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah adik kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari Muhammad Ghalib Zaidan, dan Uwais Alfarizi;
- Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Siti Aliyah binti M Toyib.
- Bahwa Siti Aliyah binti M Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon II dengan Siti Aliyah binti M Toyib telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ketiga orang anak Para Pemohon masing-masing bernama yaitu Rahmah Fatimah binti Wahyono Agus Suprantoan, umur 20 tahun, Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan, Umur 15 tahun, Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan, Umur 4 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dan dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon II sebagai ayahnya;
- Bahwa ketiga anak Pemohon II selama ini tidak kekurangan sesuatu apapun dan yang membiayai adalah Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa Pemohon II bermaksud menjadi wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus kepentingan hukum anak-anak tersebut.
- Bahwa penetapan ahli waris ini bertujuan untuk kelengkapan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib dan keperluan lainnya.

Saksi 2, **Widiatmoko bin Satir** memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena saksi adalah Mitra Usaha Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung dari Muhammad Ghalib Zaidan, dan Uwais Alfarizi;
- Bahwa Pemohon II telah menikah dengan Siti Aliyah binti M Toyib.
- Bahwa Siti Aliyah binti M Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon II dengan Siti Aliyah binti M Toyib telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga orang anak Para Pemohon masing-masing bernama yaitu Rahmah Fatimah binti Wahyono Agus Suprantoan, umur 20 tahun, Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan, Umur 15 tahun, Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan, Umur 4 tahun;
- Bahwa anak-anak tersebut belum dewasa dan masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dan dalam Pemeliharaan dan tanggung jawab Pemohon II sebagai ayahnya;
- Bahwa ketiga anak Pemohon II selama ini tidak kekurangan sesuatu apapun dan yang membiayai adalah Pemohon II.
- Bahwa Pemohon II mempunyai kelakuan baik, amanah dan tanggung jawab terhadap keluarga.
- Bahwa Pemohon II bermaksud menjadi wali dari ketiga anaknya yang masih dibawah umur untuk mengurus kepentingan hukum anak-anak tersebut.
- Bahwa penetapan ahli waris ini bertujuan untuk kelengkapan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib dan keperluan lainnya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Pewaris dan Pemohon II adalah suami dari Pewaris kemudian 3 orang anak dimana ayah kandungnya bernama M. Toyib telah meninggal dunia sedang ibunya yang bernama Suadah binti Ajum masih hidup sehingga pada saat Siti Aliyah binti M. Toyib meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 5 orang yaitu seorang ibu, seorang suami dan 3 orang anak dan ketiga anak tersebut antara Siti Aliyah binti M Toyib dengan Pemohon II masih di bawah umur selanjutnya Para Pemohon tersebut sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib, memandang perlu untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan atas nama Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib sekaligus permohonan penetapan dari Pemohon II untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang anaknya yang masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Arip Evendi bin Sulistyo** dan **Widiatmoko bin Satir**.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suadah, Wahyono Agus Suprantoan, dan Rahmah Fatihah membuktikan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Rahmah Fatihah adalah warga negara yang berdomisili dalam wilayah hukum Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Siti Aliyah binti M Toyib dengan Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyo, membuktikan bahwa Pemohon II, dengan Siti Aliyah binti M Toyib adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Rahmah Fatihah membuktikan bahwa Rahmah Fatihah adalah anak kandung dari Siti Aliyah binti M Toyib dengan Pemohon II (Wahyono Agus Suprantoan) dan telah berusia kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.6, berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ghalib Zaidan membuktikan bahwa Muhammad Ghalib Zaidan adalah anak kandung dari Siti Aliyah binti M Toyib dengan Pemohon II (Wahyono Agus Suprantoan) dan telah berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Uwais Alfarizi membuktikan bahwa Uwais Alfarizi adalah anak kandung dari Siti Aliyah binti M Toyib dengan Pemohon II (Wahyono Agus Suprantoan) dan telah berusia kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama Siti Aliyah binti M Toyib maka terbukti bahwa Siti Aliyah binti M Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama M. Toyib maka terbukti bahwa M. Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyono Agus Suprantoan maka terbukti bahwa Pemohon II dengan Siti Aliyah adalah suami istri yang masih tinggal bersama ketika Siti Aliyah masih hidup bersama dengan ketiga orang anak mereka.

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib, namun hanya merupakan bukti awal karena hanya dikeluarkan oleh Lurah dan tidak bersumber dari pengadilan sebagai instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian para Pemohon tersebut di mana para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan alat bukti otentik yang memenuhi syarat formil dan materil sehingga para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib meninggal dunia di Jakarta karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib memiliki harta peninggalan yang akan diurus pembagiannya oleh para ahli warisnya sehingga para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kelengkapan pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Siti Aliyah binti M Toyib telah menikah dengan Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyo pada tanggal 3 Februari 2002;
- Bahwa dari pernikahan Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib dengan Pemohon II (Wahyono Agus Suprantoan bin Sulistyo) dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021;
- Bahwa kematian Siti Aliyah binti M Toyib bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia disebabkan karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib bernama M. Toyib telah meninggal pada tanggal 3 Mei 2013;
- Bahwa ibu kandung Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib bernama Suadah Binti Ajum masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa setelah Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib meninggal dunia, ketiga orang anak Pemohon II berada di bawah pengasuhan Pemohon II;
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon II dengan Siti Aliyah Binti M. Toyib yang belum dewasa adalah Rahmah Fatihah binti Wahyono Agus Suprantoan, umur 20 tahun, Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan, Umur 15 tahun, dan Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan, Umur 4 tahun;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon II kedua orang anak tersebut tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas ketiga anak Pemohon tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon II;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dan perwalian atas ketiga orang anak yang belum dewasa adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan atas nama almarhumah Siti Aliyah Binti M. Toyib;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan perkawinan dari almarhumah Siti Aliyah Binti M. Toyib;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Siti Aliyah Binti M. Toyib maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti surat tersebut, bahwa Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021 di Jakarta Timur karena menderita sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Aliyah Binti M. Toyib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Siti Aliyah binti M Toyib dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama- Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisial merumuskan dalam Bagian Bidang Hukum Formil Nomor 12 Perihal Kumulasi pada Poin 12.1 menyatakan bahwa Ahli Waris yang Masih Dibawah Umur, Maka Permohonan Penetapan Ahli Waris Dapat Dikumulasikan dengan Penetapan Perwalian Anak, sehingga permohonan Pemohon II untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang anaknya yang belum dewasa masing-masing bernama Rahmah Fatihah, umur 20 tahun, Muhammad Ghalib Zaidan umur 15 tahun dan Uwais Alfarizi umur 4 tahun dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dimana Siti Aliyah Binti M. Toyib telah meninggal dunia, dan mempunyai anak yang belum dewasa dari perkawinannya dengan Pemohon II masing-masing bernama Rahmah Fatihah, Muhammad Ghalib Zaidan, dan Uwais Alfarizi, karena masih di bawah umur sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan menurut hukum maka harus ditunjuk wali sebagai orang yang mewakili dalam setiap tindakan hukum dimana Pemohon II adalah kerabat terdekat sebagai ayahnya yang bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga orang anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena, Pemohon II sebagai ayah kandung dari Rahmah Fatihah, Muhammad Ghalib Zaidan, dan Uwais Alfarizi, yang bermohon sebagai wali dan merupakan kerabat paling dekat dengan ketiga anak tersebut dimana terbukti Pemohon II telah mengurus anak-anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang dan tidak terdapat perbuatan atau tindakan Pemohon II yang berpengaruh buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan ketiga anak tersebut maka kekuasaan atau hak perwalian terhadap anak-anak tersebut dapat ditetapkan kepada Pemohon II sehingga Pemohon II sebagai ayah dapat bertindak sebagai wali karena sejak ibu kandung mereka meninggal dunia, selanjutnya ketiga anak tersebut dipelihara dan berada dalam tanggungan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



تصرف الولي في مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

Artinya : “Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak atas anak bernama Rahmah Fatihah, Muhammad Ghalib Zaidan, dan Uwais Alfarizi, yang berada dalam kekuasaannya, pemohon II diperintahkan untuk memelihara mereka demi kemanfaatan hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan pemohon mengajukan perwalian sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi pengurusan harta peninggalan atas nama almarhumah Siti Aliyah Binti M. Toyib dan kepentingan hukum bagi anak yang bernama Rahmah Fatihah, Muhammad Ghalib Zaidan, dan Uwais Alfarizi, Majelis Hakim selanjutnya akan menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian oleh Para Pemohon tersebut bertentangan atau tidak dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon II dalam permohonannya mengajukan perwalian sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan karena tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon II sebagai Wali atas Rahmah Fatihah, Muhammad Ghalib Zaidan, dan Uwais Alfarizi, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon II sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pewaris **Siti Aliyah binti M Toyib** benar telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - 3.1. **Suadah binti Ajum**, Umur 78 tahun (ibu kandung Pewaris);
 - 3.2. **Wahyono Agus Suprantoan bin Sulisty**, Umur 48 tahun (suami);
 - 3.3. **Rahmah Fatihah binti Wahyono Agus Suprantoan**, umur 20 tahun (anak kandung);
 - 3.4. **Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 15 tahun (anak kandung);
 - 3.5. **Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 4 tahun (anak kandung);

Sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama (**Siti Aliyah binti M Toyib**);

4. Menetapkan Pemohon II (**Wahyono Agus Suprantoan bin Sulisty**) sebagai wali dari tiga orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Rahmah Fatihah binti Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 20 tahun;
 - 4.2. **Muhammad Ghalib Zaidan bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 15 tahun;
 - 4.3. **Uwais Alfarizi bin Wahyono Agus Suprantoan**, Umur 4 tahun;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Sahri, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Rogayah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Inayatus Salisya, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

M. Sahri, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rogayah, M.H.

Panitera Pengganti,

Inayatus Salisya, S.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 475.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

Terbilang: (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.431/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)